

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 1
Tahun 1958

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 10 TAHUN 1958 (10/1958)

Tentang: mengubah peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1953
hal penerbitan lembaran daerahDaerah Istimewa Yogyakarta

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta
tanggal 18 Januari 1958 No. 548/XIV/A/57

Menimbang: Bahwa berhubung dengan ketentuan termuat dalam pasal 37 Undang-
undang nomor 1 tahun 1957 tentang pengundangan Peraturan Daerah
perlu mengubah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun
1953 tentang penerbitan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 yang beberapa kali diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 73 tahun 1957.
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jis Undang-undang Nomor 19
tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
3. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 2 tahun 1953;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 27 Mei 1958;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengubah Peraturan
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1953 hal penerbitan
Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta".

sebagai berikut :

Pasal I

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1953 diubah
dan ditambah seperti dibawah ini :

1. Sesudah pasal 1 diadakan pasal 1a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dibagi atas tiga seri, ialah :

Seri A untuk pengundangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri B untuk pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri C untuk pengundangan Peraturan Daerah tingkat III dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Ayat (1) pasal 2 diubah seluruhnya sehingga berbunyi :
(1) Tiap-tiap nomor dari masing-masing Serie yang terbit menurut kebutuhan diberi tanggal dan berkepala sebagai dibawah ini :

Yogyakarta, tanggal.....

Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berita Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Serie

Nomor

Tahun

3. Perkataan "pengumuman" dalam ayat (2) pasal 2 diganti dengan "pengundangan".
4. Didalam Penjelasan
 - a. Ayat (3) dihapuskan seluruhnya dan ayat (4), (5) dan (6) masing-masing menjadi ayat (3), (4), (5)
 - b. Perkataan-perkataan "dan Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh Kotapradja dan Kabupaten-kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta" dihapuskan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangnya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 16 Januari 1957.

Yogyakarta, 27 Mei 1958

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSUMARTO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 30 Juni 1958
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 1 tahun 1958)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
ttd.
HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 1958

TENTANG MENGUBAH PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1953 HAL PENERBITAN LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

1. Berlainan dengan undang-undang Nomor 22 tahun 1948 yang mengharuskan masing-masing Daerah Otonom supaya membuat peraturan tentang pengundangan Peraturan Daerah (pasal 28 ayat 6) maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 (dalam pasal 37) menetapkan bahwa pengundangnya Peraturan Daerah dari semua tingkat harus dilakukan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah tingkat I.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengadakan Lembaran Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 1953. Berhubung dengan hal tersebut angka 1 maka Lembaran Daerah memuat juga Peraturan -peraturan Kotapraja Yogyakarta dan Kabupaten-kabupaten (dan pada waktunya juga Peraturan Daerah Tingkat III) karena hal ini merupakan syarat tunggal agar supaya Peraturan Daerah mempunyai kekuatan mengikat.
3. Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan ini hapus.
4. Agar supaya Lembaran DAerah tetap "overzichtelijk" maka dipandang perlu membagi Lembaran Daerah menjadi tiga ialah seri A, B dan masing-masing serie untuk Peraturan DAerah tingkat I,II dan III.
5. Peraturan Daerah ini kiranya tidak bertentangan dengan peraturan pengundangan yang lebih tinggi tingkatnya, karena tidak mengatur pokok (onderwerp) yang sudah diatur dalam peraturan pengundangan yang lebih tinggi tingkatnya, akan tetapi hanya mengatur hal-hal (punten) yang belum diatur.

6. Agar setiap orang dapat mengetahui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diumumkan seluas-luasnya dengan instruksi Dewan Pemerintah Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 ayat (1): Untuk Peraturan Kotapraja dan Kabupaten cukup dimuat dalam satu serie (seri B) berhubung jumlah daerah otonom tingkat II dalam Daerah Istimewa Yogyakarta tidak demikian banyak. Diadakannya Seri C hanya untuk menjaga kemungkinan apabila sewaktu-waktu dibentuk daerah otonom tingkat III

ayat (2): Sudah jelas

ayat (3): Sudah jelas

ayat (4): Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum angka 1

Selanjutnya Tambahan Lembaran Daerah hanya memuat keputusan (dalam arti sempit) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.